

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 23 November 2022

**Mohamad Junaedi**  
NIM: 171110086

## ABSTRAK

Mohamad Junaedi, 171110086, 2017, judul: *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang (Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman Di Puri Tambak Gemilang)*,


Salah satu adat peminangan yang ada di Indonesia yang perbedaannya paling mencolok adalah adat peminangan masyarakat Padang Pariaman. Berbeda dengan adat masyarakat Indonesia lainnya, yang biasanya calon mempelai pria yang memberi uang pinangan, justru pada masyarakat Padang Pariaman yang memberi uang pinangan adalah calon mempelai wanita.

Perumusan masalahnya adalah: 1. Bagaimana prosesi pelaksanaan tradisi bajapuik di masyarakat Padang Pariaman yang berada di Puri Tambak Gemilang Kabupaten Serang? 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Bajapuik* yang dilakukan masyarakat Padang Pariaman?

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1. Mengetahui prosesi pelaksanaan tradisi bajapuik di masyarakat Padang Pariaman yang berada di Puri Tambak Gemilang Kabupaten Serang. 2. Mengetahui pandangan hukum Islam terhadap tradisi *Bajapuik* yang dilakukan masyarakat Padang Pariaman.

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian kajian etnografi yang berbentuk deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode study kasus, instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis mendapatkan kesimpulan yaitu: Pelaksanaan tradisi bajapuik yang digunakan masyarakat Padang Pariaman adalah serangkaian proses pernikahan yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Dimulai dari *mufakaik*, kemudian *mencari ayam*, *ma anta asok*, *pertunangan*, *tagak pondok*, proses nikah, *patang mangukuih*, hari perhelatan, *malam baretong*, *sahari manjalang*, dan diakhiri dengan *manduo jalang*. Dan dalam hal perempuan yang melamar laki-laki, tidak ada ulama yang melarang ataupun menafikan kebolehnya, namun ada sebagian ulama yang mensyaratkan laki-laki yang dilamar adalah laki-laki yang shalih. Semua ketentuan yang dilaksanakan dalam tradisi bajapuik, selama kedua calon mempelai sama-sama ridho dalam melaksanakannya, serta syarat dan rukun pernikahan dapat dipenuhi maka tidak termasuk tradisi yang *fasad* ataupun keluar dari syariat. Sebab prosesi pernikahan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi syarat dan rukun nikah. Sedangkan pelaksanaan hal yang mengumpulkan orang atas kebahagiaan pernikahan atau *walimah* tiada diatur lebih jauh, selagi pelaksanaannya tidak menyalahi syariat Islam dengan melakukan hal-hal yang mengandung maksiat ataupun melanggar norma.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**ULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jend. Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254)200323, 208849 Fax. 200022

---

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syari'ah
Hal : <b>Pengajuan Ujian Munaqasyah</b>	UIN SMH Banten
<b>a.n. Mohamad Junaedi</b>	Di –
<b>NIM : 171110086</b>	Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Mohamad Junaedi, NIM : 171110086, yang berjudul : ***Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang (Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman Di Puri Tambak Gemilang)***, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 23 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19620705 199303 1 005

**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 19800721 200912 1 005

**Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik  
Pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang  
(Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman Di Puri  
Tambak Gemilang)**

Oleh :

**Mohamad Junaedi**

NIM: 171110086

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**

NIP. 19620705 199303 1 005

Pembimbing II



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Syari'ah



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199103 1 003

Ketua

Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.Hi**

NIP: 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Mohamad Junaedi, NIM, 171110086, berjudul: *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang (Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman di Puri Tambak Gemilang)*, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Oktober 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 11 Oktober 2023

Sidang Munaqosyah.

Ketua Merangkap Anggota,



**H. Masduki, S.Ag., M.A.**  
NIP: 19731105 199903 1 001

Penguji I




**Nina Chaerina, S.Ag., M.H.**  
NIDN: 2008027401

Pembimbing I



**Dr. H. M. Mahfud, M.M.**  
NIP. 19760623 200604 1 002

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Eva Fadilah, S.H., MH**  
NIP: 1994060 20201 2 2012

Anggota

Penguji II



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP: 19871216 201903 1 005

Pembimbing II



**Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.**  
NIP. 19800721 200912 1 005

## **PERSEMBAHAN**

*Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Salmin dan Ibu Susanti, dengan segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mulai dari mengasuh, mendidik, dan mendo'akan sehingga menghantarkan penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan semoga Bapak Tenang di alam sana dan di tempatkan di ridoi Allah dan Ibu selalu sehat dan panjang umur.*

*Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih yaitu Guru-guruku, bapak dan ibu dosen yang telah mengajarkan kepada penulis ilmu-ilmu ke Hukum Keluarga, semoga bapak dan ibu dosen di berikan kesehatan dan di berikan keberkahan atas ilmunya. dan teman-teman penulis yaitu Fathurrahman, Ramdani, Agil, Wawan, Abeng, Abdul, Panca, Teguh, Kamil, Papa, Wildan dan Itqon yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.*

*Jazakumullahu Khoiron Katsiron..*

## MOTTO

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا  
يَعْلَمُونَ.

*“Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui”.*

(Q.S. Ya-Sin: 36)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Mohamad Junaedi di lahirkan di Serang, Banten pada tanggal 03 Juni 1999. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara, orang tua bernama Bapak Salmin dan Ibu Susanti

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar di SDN Cijeruk lulus pada tahun 2011, penulis melanjutkan ke SLTP di SMPN 1 Kibin lulus pada tahun 2014, dan SLTA di SMA Al-Mubarak lulus pada tahun 2017, kemudian penulis melanjutkan studi di Universitas Sultan Maulana Hasanudin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam masuk pada tahun 2017.

Selama menjadi mahasiswa penulis sempat aktif di Kumunitas Vespa Kampus (CUSS UIN SMH Banten) sebagai Bendahara Umum



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Bajapuik Pada Masyarakat Padang Pariaman Kabupaten Serang (Studi Kasus Masyarakat Padang Pariaman Di Puri Tambak Gemilang)*, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin

Banten.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Faisal, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memotivasi kepada penulis untuk menyusun skripsi.
5. Bapak Dr. H. M. Mahfud, M.M., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasihat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

8. Keluarga yang selalu memberikan semangat terutama kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Bapak Salmin dan Ibu Susantiyang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan dan motivasi baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti.
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas C 2017 terimakasih telah mensupport dan memberikan semangat.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 11 Oktober 2023

**Mohamad Junaedi**  
**NIM. 171110086**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN MUNAKOSAH.....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian .....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
H. Kerangka Pemikiran .....	10
I. Metode Penelitian.....	14
J. Sistematika Pembahasan.....	18

## **BAB II GAMBARAN UMUM PURI TAMBAK GEMILANG**

A. Kondisi Geografis dan Demografis Puri Tambak Gemilang.....	19
B. Kompetensi Desa Ciagel .....	25
C. Strategi.....	26
D. Kondisi Sosial dan Ekonomi .....	27
E. Kondisi Sosial Keagamaan.....	31

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Peminangan (Khitbah).....	34
B. Pernikahan .....	44
C. Walimah Pernikahan.....	51
D. Konsep ‘ <i>Urf</i> .....	59

## **BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI**

### ***BAJAPUIK***

A. Pelaksanaan Tradisi <i>Bajapuik</i> di Puri Tambak Gemilang .....	74
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi <i>Bajapuik</i> .....	98

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran .....	111

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**